
Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn

Raynaldo Divian Wendell¹, Mahmud Mulyadi², Marlina³.

¹. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: raydivian.rd@gmail.com (CA)

^{2,3}. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan terhadap anak yang terlibat dalam kasus tersebut, dengan fokus pada aspek perlindungan hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn menerapkan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan anak dalam konteks tindak pidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*conceptual approach*). Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak harus memenuhi 3 (unsur) yaitu harus ada kesalahan (culpa ataupun dolus), mampu bertanggungjawab dan juga tidak adanya ditemukan alasan pemaaf. Proses persidangan terhadap anak tetap mengacu kepada ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan mengenai perbuatan yang dilanggar tetap mengacu kepada sanksi serta bentuk pemidanaan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan Hakim dalam perkara anak Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, Hakim dalam hal ini menjatuhkan pemidanaan kepada anak yaitu selama 9 (sembilan) bulan pidana penjara, namun berdasarkan lebih tepat apabila Hakim menerapkan peraturan yang terdapat didalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan tindakan pengembalian kepada orangtua/wali dengan dasar bahwa Terdakwa Anak bukan merupakan residivis (pengulangan tindak pidana) ataupun orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan Terdakwa Anak murni menggunakan narkotika tersebut untuk kepentingan diri sendiri.

Katakunci: Anak Berkonflik dengan Hukum, Narkotika, Pertanggungjawaban pidana Anak.

Sitasi: Wendell, R. D., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.275>

1. Pendahuluan

Perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pidana dimana pada akhirnya konsekuensi dari perbuatan tersebut mengharuskan anak sebagai pelaku pidana untuk menjalankan sanksi pidana berdasarkan perbuatan pidana yang

dilakukan oleh anak dan tingkah laku tersebut sebenarnya dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kenakalan anak. Pada era dewasa ini dengan kecanggihan teknologi dan dampak daripada arus globalisasi mengakibatkan anak yang dihawah umur semakin gampang untuk berbuat tindak pidana, seperti contoh kasus persetubuhan ataupun menggunakan obat-obat terlarang yang dilakukan oleh anak. Hal ini merupakan dampak daripada arus globalisasi dan juga akibat pergaulan bebas dilingkungan anak, dimana anak yang seharusnya mendapatkan informasi untuk pengembangan dirinya malah disuguhi dan juga menikmati informasi yang seharusnya dikonsumsi oleh orang dewasa seperti peredaran film-film porno diberbagai website yang ada serta minimnya pengawasan yang diberikan oleh orangtua kepada anak sehingga orangtua tidak mengetahui perkembangan anaknya.

Berdasarkan penelusuran dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding terkhususnya Pengadilan Tinggi Medan ditemukan fakta bahwa sejak Januari 2019 sampai Mei 2023 terdapat 215 (dua ratus lima belas) perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dimohonkan banding dari seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Lebih rinci lagi mengenai hal tersebut akan dijelaskan lagi sebagaimana skema dibawah ini:

Skema I
Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Tinggi Medan
Tahun 2019- Tahun 2023 (Bulan Agustus)



Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Medan

Data diatas menunjukkan bahwa di tahun 2019 terdapat 45 (empat puluh lima) perkara tindak pidana anak yang dimohonkan banding di Pengadilan Tinggi Medan dan jumlah tersebut menurun di tahun 2020, sedangkan di tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah perkara tindak pidana anak mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 52 (lima puluh dua) perkara di tahun 2021 dan 60 (enam puluh) perkara di tahun 2022, dan jumlah tersebut terus bertambah di tahun 2023 dimana pada bulan Agustus 2023 sudah tercatat 38 (tiga puluh delapan) perkara tindak pidana anak yang dimohonkan banding di Pengadilan Tinggi Medan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya

perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian daripada seluruh elemen aparat penegak hukum serta lapisan-lapisan di masyarakat. Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut beragam mulai dari Pencabulan, Tindak Pidana Narkotika, Penganiayaan, bahkan ada yang melakukan kekerasan sehingga menyebabkan kematian, yang mana kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dibayangkan bahwa sangat banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia pada umumnya dan harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah dalam pembuatan regulasi peraturan serta masyarakat dan lingkungan dalam tumbuh kembang anak.

Tata cara menangani proses peradilan bagi anak yang melakukan tindak pidana yaitu pertama yang tidak boleh dilupakan adalah memperhatikan secara seksama kedudukan dan posisinya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang bersifat khusus, dengan demikian berpedoman dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penangannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terkhususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana (Kaban et al., 2023).

Terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum terkhususnya anak yang melakukan tindak pidana terpaksa harus mengalami situasi dan kondisi yang sangat rentan mengalami kekerasan pada saat proses mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya baik itu kekerasan secara fisik maupun psikis. Hal yang sedemikian rupa dapat menghancurkan martabat dan masa depan mereka. Sebagai sesuatu yang berharga bagi bangsa dan bagian dari generasi, anak berperan sebagai penerus bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk mendirikan sebuah konvensi tentang anak (Ramayanti & Suryaningsi, 2022).

Didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn dimana dalam hal tersebut Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, dimana dalam hal ini penulis ingin menggali lebih dalam mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana anak serta juga perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas penulisan ini secara garis besar membahas 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu tentang bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Indonesia, lalu juga membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta membahas juga mengenai analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap anak dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan yaitu sebagai bentuk penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak

pidana narkotika menjadikan hal tersebut menarik untuk dinalisis dan dituangkan dalam bentuk suatu penelitian hukum yang bersifat ilmiah.

Hakim didalam putusan tersebut disatu sisi wajib menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada anak dikarenakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun disisi lain Hakim wajib memperhatikan hak-hak anak serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan amanat yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar tersebut diatas, penelitian ini penting dilakukan mengingat pentingnya pemahaman dan analisis mendalam terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap mereka. Dalam konteks perkembangan jumlah kasus tindak pidana anak yang terus meningkat, perlu adanya evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab dan dampak dari fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai regulasi hukum yang mengatur tindak pidana anak, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan terhadap anak yang terlibat dalam kasus tersebut, dengan fokus pada aspek perlindungan hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn menerapkan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan anak dalam konteks tindak pidana narkotika.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dengan teknik studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hal pertanggungjawaban pidana anak terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak pada hakekatnya mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sama dengan orang dewasa dimana didalam hal ini seseorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya yaitu apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu harus adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*), mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukannya alasan pemaaf sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada anak yang melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi dalam hal ini terdapat kekhususan yang berlaku bagi anak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya (Afifah, 2014).

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan tindak pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika anak telah melakukan suatu tindak pidana

dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan (Pangemanan, 2015).

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dimana didalam hal ini pembuat undang-undang sepakat bahwa umur dibawah 12 (dua belas) tahun adalah suatu umur dimana anak yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana belum dapat dimintai sepenuhnya mengenai pertanggungjawaban pidananya dikarenakan anak yang berumur dibawah 12 (dua belas) tahun belum mengerti akan napa yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana didalam hal ini merupakan tindak pidana narkotika sebagaimana ketika anak menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri dengan ketentuan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dalam hal in anak haruslah memenuhi unsur subjektif yaitu unsur setiap orang serta unsur objektif dimana perbuatan anak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang mana dalam hal ini menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri. Terpenuhinya unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana dipersyaratkan maka dalam hal ini anak akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan bertanggungjawab anak, kesalahan anak, dan juga tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pemberar didalam perbuatan si anak sehingga apabila seseorang anak diduga melakukan tindak pidana narkotika maka anak tetap akan diproses hukum sebagaimana mestinya dan didakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dmana didalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun proses persidangan terhadap anak tersebut tetap mengacu kepada apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Novitasari, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas apabila didalam persidangan ternyata unsur pasal-pasal sebagaimana didakwakan kepada anak didalam hal ini merupakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa "Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Putusan hakim atas hukuman dan beratnya hukuman harus mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi anak yang melakukan kejahatan, dimana dalam hal ini ketika

anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan anak dalam hal ini dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka anak haruslah mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memperhatikan tumbuh kembang anak dan keberlangsungan masa depan anak. Oleh karena itu, pengadilan dalam hal ini hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Keputusan hakim akan berdampak jangka panjang pada kehidupan anak (Manuaba et al., 2020). Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa pilihan yang akan dibuat adalah wajar dan adil bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kasus yang menjadi sample analisis dalam penelitian ini yaitu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dimana Terdakwa Anak telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Selanjutnya berhubungan dengan Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak didalam Putusan Perkara Pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn yang dianalisis didalam penelitian ini, maka haruslah terlebih dahulu menganalisa identitas terdakwa sebagaimana tercantum didalam awal putusan dan sebagaimana juga tercantum didalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Setelah diteliti ditemukan bahwa anak memang masih kategori anak dibawah umur sebagaimana dipersyaratkan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana hal ini dibuktikan dari identitas Terdakwa Anak disebutkan bahwa Terdakwa Anak lahir pada tanggal 17 Oktober 2004 sehingga ketika perbuatan tindak pidana tersebut diperbuat maka Terdakwa Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun og (Sembilan) bulan. Maka daripada itu, syarat formil Terdakwa dalam kategori anak dibawah umur telah terpenuhi sehingga proses mekanisme peradilannya mengikuti ketentuan peraturan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Didalam putusan tersebut dijelaskan bahwa didalam persidangan terdakwa anak dipimpin oleh satu Hakim Tunggal yaitu dalam hal ini dipimpin oleh Hakim Syafril P. Batubara, yang mana dalam hal ini sudah tepat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan mengingat bahwa ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tinggal.

Penuntut Umum didalam perkara pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN menggunakan formulasi bentuk dakwaan alternatif. Penuntut Umum didalam surat dakwaannya mendakwa anak dengan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf (a)UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya mengenai syarat formil daripada Surat Dakwaan

yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan sudah sesuai sebagaimana dipersyaratkan didalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP dimana dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah memuat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa Anak serta surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan sudah memuat uraian mengenai tindak pidana yang didakwaan secara jelas, cermat, jelas dan lengkap sehingga surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga dakwaan tersebut tidak batal demi hukum dan dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan kepada Terdakwa Anak didalam persidangan.

Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan perkara pidana dilakukan setelah seluruh pemeriksaan pembuktian dipersidangan telah selesai dilakukan baik saksi maupun bukti daripada Penuntut Umum, saksi maupun bukti daripada Terdakwa, dan diakhir daripada keterangan Terdakwa maupun ahli yang dihadirkan didalam persidangan. Tuntutan Pidana dalam hal ini merupakan suatu pembuktian ataupu kesimpulan tentang terbukti atau tidak terbukti surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum diawal persidangan. Adapun isi daripada Tuntutan Pidana adalah tuntutan hukuman atas yang didakwakan terhadap si pelaku tindak pidana.

Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum daidalm persidangan perkara Terdakwa Anak Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn pada pokoknya mengatakan anak secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana didalam Tuntutan tersebut Penuntut Umum menuntut Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Mengenai tuntutan yang diajukan oleh Pentuntut Umum dalam hal ini sudah tepat dimana didalam tuntutannya Penuntut Umum menyatakan terdakwa anak bersalah dengan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya perlu dianalisis unsur-unsur didalam Pasal tersebut dimana didalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana terungkap didalam fakta persidangan. Didalam Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam hal ini Penuntut Umum sudah menerapkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana didalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa terhadap pidana pembatasan lamanya masa pidana dapat dijatuhan terhadap anak dimana didalam hal ini paling lama yaitu 1/2 (Satu perdua) dari pidana maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, dimana apabila dilihat ketentuan yang terdapat pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Maka daripada itu dengan Penuntut Umum menuntut anak dengan

pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan maka tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan hakim atau lazim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi (Makarao, 2004).

Selanjutnya didalam Putusan Perkara Pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn hakim menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua serta menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan.

Bentuk pemindanaan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn didalam hal ini haruslah terlebih dahulu dianalisis pasal yang dikenakan terhadap anak sehingga hakim menyatakan terdakwa anak bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana menurut hemat penulis pasal tersebut sudah tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang mana akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keterangan saksi dimana didalam perkara anak terdapat 2 (dua) saksi yaitu saksi Bripka Rachmad Taufik., S.H., dan saksi Gunawan yang mana pada pokoknya menyatakan memang benar anak ditangkap bersama dengan temannya dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga para saksi membawa anak bersama temannya ke kantor Polisi Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;
- b. Berdasarkan surat dimana didalam hal ini terdapat alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:6408>NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm.,Apt yang pada pokoknya menyatakan bungkus plastik klip kecil warna putih bening milik anak serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik anak adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan alat bukti tersebut anak dalam hal ini termasuk kategori orang yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri dengan pertimbangan barang bukti yang dimiliki tidak melebihi 5 (lima) gram serta hasil tes urine milik anak terbukti mengandung metamfetamina;
- c. Berdasarkan keterangan terdakwa anak yang pada pokoknya membenarkan kronologis kejadian sebagaimana diuraikan didalam dakwaan yang mana anak membeli narkotika tersebut kepada seseorang dengan panggilan Abang dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang mana tujuan daripada pembelian tersebut yaitu untuk dipakai bersama dengan temannya, akan tetapi

- pihak kepolisian menangkap terdakwa anak bersama dengan temannya dan dibawa ke kantor Polisi Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;
- d. Berdasarkan alat bukti petunjuk dimana didalam hal ini merupakan persesuaian terhadap alat bukti lainnya yang mana berdasarkan alat bukti saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dapat diperoleh persesuaian bahwa memang benar anak bersama dengan temannya membeli membeli narkotika tersebut kepada seseorang dengan panggilan Abang dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk dipakai bersama yang mana narkotika tersebut memiliki berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram serta ditambah lagi urine milik anak terbukti mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga anak didalam hal ini memang menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri.

Berdarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa didalam persidangan terungkap fakta bahwa anak bersama dengan temannya membeli narkotika tersebut untuk digunakan bersama bukan untuk diedarkan lagi ataupu dijual kembali. Berdasarkan hal tersebut maka terdakwa anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I untuk diri sendiri sehingga penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dijadikan alasan oleh Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap anak.

Didalam persidangan juga tidak ditemukan alasan pemberi dan alasan pemaaf oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak tersebut sehingga anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana juga sudah dimuat didalam pertimbangan hakim yang memutus perkara anak No 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn.

Penjatuhan pemidanaan terhadap anak didalam hal ini haruslah mencakup mengenai perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum ditambah dengan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dimana apabila kedua hal tersebut dipenuhi maka anak dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak dalam hal ini anak haruslah melakukan perbuatan melawan hukum pidana didalam hal ini anak telah melanggar ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 serta mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap anak dimana dalam hal ini anak telah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana yaitu anak melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja (dolus), anak mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukannya alasan pemaaf, maka daripada dikarenakan sudah terpenuhinya perbuatan pidana ditambah dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam hal ini anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan-perundang-undangan terkait ditemukan fakta bahwa isi substansial dari putusan perkara pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn pada umumnya sudah sesuai dengan kaidah maupun struktur putusan pada umumnya dimana didalam putusan ini hakim telah mempertimbangkan keadaan yang

memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat didalam diri anak. Selain daripada itu, hakim didalam putusan ini juga telah mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak agar dapat menjatuhkan pidana teringan terhadap anak, yang mana dalam hal ini sudah sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana didalam peraturan tersebut disebutkan bahwa apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, maka putusan tersebut batal demi hukum. Putusan Perkara Tindak Pidana dalam hal ini khusus yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana hal tersebut diatur didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bentuk pemidanaan yang tersebut diatas yang mana diatur didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menitikberatkan penjatuhan hukuman daripada pendidikan dan juga pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sedangkan didalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan menitikberatkan dan memperhatikan pendidikan serta pembinaan daripada hukuman. Adapun bentuk Tindakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak mempunyai banyak alternatif bentuk pemidanaan dan juga berbagai bentuk tindakan sebagaimana disebutkan diatas. Hakim didalam perkara pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn dalam hal ini pada pokoknya menjatuhkan pemidanaan terhadap anak dengan pidana penjara penjara selama 9 (Sembilan) bulan, dimana dalam hal ini hakim berpatokan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim didalam putusannya menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagaimana tertuang diamar putusan perkara pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. Penulis dalam hal ini kurang sepandapat dengan hakim dikarenakan anak dalam hal ini dan terungkap didalam persidangan bahwa anak menggunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri yang mana dalam hal ini Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat menjatuhkan tindakan kepada anak sebagaimana diatur didalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa Pengembalian kepada orangtua/wali atau setidak-tidaknya menerapkan Pasal 71 Ayat (1) huruf b yaitu pidana bersyarat sehingga anak tidak perlu menjalani proses pemidanaan dan mendekam didalam penjara serta anak dapat melanjutkan kembali kehidupannya dikarenakan anak masih berusia 16 Tahun 09 Bulan.

Penjatuhan pidana berupa pidana penjara didalam putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn juga tidak selaras dengan pertimbangan Hakim didalam Putusan

Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn yang mana pemidanaan terhadap anak haruslah bersifat *ultimum remedium* ataupun upaya terakhir yang dapat dijatuhan terhadap anak. Hakim dalam hal ini dapat memilih alternatif tindakan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maupun tindakan yang diatur didalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pertimbangan hakim yang menyatakan anak bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sesuai dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana dikarenakan didalam putusan Hakim sudah mempertimbangkan alasan pemaaf dan pemberar yang mana hal tersebut tidak ada ditemui didalam diri anak sehingga ia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya namun dalam hal ini hakim didalam amar putusannya menurut penulis kurang tepat menjatuhkan tindakan kepada anak dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dimana dalam hal ini penulis lebih setuju apabila Hakim menerapkan peraturan yang terdapat didalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan tindakan pengembalian kepada orangtua/wali dengan dasar bahwa anak bukan merupakan *residivis* ataupun orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan anak murni menggunakan narkotika tersebut untuk kepentingan diri sendiri maka daripada itu tindakan pengembalian kepada orangtua/wali merupakan tindakan yang tepat dilakukan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak agar anak dapat dididik lebih baik sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Hakim didalam putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn menurut penulis cukup hanya menyatakan anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga membuat anak menjadi merasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut dan mencegah anak untuk mengulangi kejahatan yang sama di kemudian hari (*pencegahan khusus/speciale preventie*). Lebih daripada itu dengan adanya pernyataan bahwa hakim telah menyatakan anak bersalah maka diharapkan menjadi ancaman kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa seperti yang dilakukan oleh anak (*pencegahan umum/ general preventie*). Hal ini juga sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum dimana didalam teori ini menitikberatkan kepada perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum yang mempunyai arti bahwa setiap subjek hukum didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk dilindungi secara hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sehingga penerapan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan tindakan pengembalian kepada orangtua/wali merupakan tindakan yang tepat untuk diterapkan kepada anak didalam perkara pidana Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn.

4. Penutup

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak harus memenuhi 3 (unsur) yaitu harus ada kesalahan (*culpa* ataupun *dolus*), mampu bertanggungjawab dan juga tidak adanya ditemukan alasan pemaaf. Proses

persidangan terhadap anak tetap mengacu kepada ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan mengenai perbuatan yang dilanggar tetap mengacu kepada sanksi serta bentuk pemidanaan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan Hakim dalam perkara anak Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, Hakim dalam hal ini menjatuhkan pemidanaan kepada anak yaitu selama 9 (sembilan) bulan pidana penjara, namun berdasarkan lebih tepat apabila Hakim menerapkan peraturan yang terdapat didalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan tindakan pengembalian kepada orangtua/wali dengan dasar bahwa Terdakwa Anak bukan merupakan residivis (pengulangan tindak pidana) ataupun orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan Terdakwa Anak murni menggunakan narkotika tersebut untuk kepentingan diri sendiri.

Referensi

- Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 240062.
- Kaban, G. P., Ablisar, M., Suhaidi, S., & Rosmalinda, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 281–291.
- Makarao, T. (2004). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata-Cetakan I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manuaba, I. B. A. P., Sujana, I. N., & Karma, N. M. S. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 207–213.
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917–926.
- Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1).
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 19–28.
